



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 86 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum;
- b. bahwa penyusunan Standar Biaya Umum harus dilaksanakan sebelum Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bojonegoro.
10. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
21. Pakar/Praktisi/Profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan dalam bidang tertentu yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian.
22. Pembicara Khusus adalah seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan umum karena kompetensinya.

23. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
24. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
25. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD, Tenaga Kontrak, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan/Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPD Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Wartawan, anggota BPD, LPMD, KONI, PMI, Pramuka, PKK, anggota TNI/Polri dan Atlit.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
28. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan kedinasan.
29. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
30. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. Uang Representasi Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang representasi adalah komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas.
32. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas kedinasan.
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS untuk melaksanakan tugas kedinasan.
34. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

35. Tempat bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
36. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
37. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.
38. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
39. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-Purchasing*.
40. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disebut PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
41. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
42. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
43. Bimbingan Teknis, yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
44. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dengan kurikulum berbasis kompetensi.
45. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah tenaga yang diangkat untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang fraksi di DPRD.
46. Tim Pakar DPRD adalah kelompok pakar yang dibentuk untuk membantu tugas dan wewenang DPRD pada bidang tertentu.
47. Pengawal *Voorijder* adalah pengawalan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam Perencanaan anggaran, standar biaya umum berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam Pelaksanaan anggaran, standar biaya umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar, meliputi : satuan biaya penginapan, satuan biaya transport perjalanan dinas dengan kendararaan darat dan satuan biaya tiket pesawat.

Pasal 3

- (1) Jenis dan besaran Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lampiran I : Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset;
 - b. Lampiran II : Honorarium, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kelompok Kerja Pemilihan dan Pengguna Anggaran
 - c. Lampiran III : Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

- d. Lampiran IV : Honorarium Narasumber/
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara dan Panitia;
- e. Lampiran V : Satuan Biaya Konsumsi Rapat;
- f. Lampiran VI : Uang Lembur, Makan Lembur, Makan
Minum Rapat/ Tamu, Tumpeng,
Gunungan dan Uang Lauk Pauk;
- g. Lampiran VII : Honorarium Tim pelaksana Kegiatan,
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan,
Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim
Evaluasi Kinerja Bojonegoro Enerjik
dan Produktif;
- h. Lampiran VIII : Honorarium Pemberi Keterangan
Ahli, Honorarium Penyuluh Non
PNS, dan Honorarium Rohaniawan;
- i. Lampiran IX : Honorarium Sumber Pemberi
Berita, Tim Penyusun/
Pengelola Jurnal/Buletin/
Majalah/Pengelola Tehnologi
Informasi dan Pengelola Website;
- j. Lampiran X : Honorarium Penyelenggara Ujian,
Penulisan Butir Soal, Penyelenggara
Diklat, Bidang Keolahragaan,
Petugas Upacara dan Tenaga
Khusus Pengawalan;
- k. Lampiran XI : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam
Negeri;
- l. Lampiran XII : Jumlah Hari Konsultasi, Koordinasi,
Kunjungan Kerja dan Studi
Banding;
- m. Lampiran XIII : Uang Representasi;
- n. Lampiran XIV : Pengganti BBM Perjalanan Dinas
dengan Kendaraan Darat Luar
Daerah dalam Provinsi Jawa Timur;
- o. Lampiran XV : Pengganti BBM Perjalanan Dinas
dengan Kendaraan Darat Dalam
Daerah;
- p. Lampiran XVI : Satuan Biaya Penginapan Perjalanan
Dinas Dalam Negeri;
- q. Lampiran XVII : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat
atau Pertemuan atau Pertemuan di
Luar Kantor;

- r. Lampiran XVIII : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
 - s. Lampiran XIX : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP);
 - t. Lampiran XX : Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way);
 - u. Lampiran XXI : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - v. Lampiran XXII : Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way);
 - w. Lampiran XXIII : Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah;
 - x. Lampiran XXIV : Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - y. Lampiran XXV : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP);
 - z. Lampiran XXVI : Honorarium Tenaga Ahli Bupati, Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRD;
 - aa. Lampiran XXVII : Biaya Paket Data dan Komunikasi;
 - bb. Lampiran XXVIII : Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
 - cc. Lampiran XXIX : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - dd. Lampiran XXX : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor; dan
 - ee. Lampiran XXXI : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri
- (2) Selain jenis dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:
- a. Lampiran XXXII : Format Daftar Pengeluaran Riil;
 - b. Lampiran XXXIII : Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas; dan
 - c. Lampiran XXXIV : Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas.

BAB II
STANDAR BIAYA HONORARIUM, UANG RAPAT, KONSUMSI
RAPAT, UANG LEMBUR, MAKAN LEMBUR DAN
UANG LAUK PAUK

Bagian Kesatu
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan
Pengelola Barang/Aset

Pasal 4

- (1) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengurus/Penyimpan Barang/ Aset, terdiri dari:
 - a. PPKD/PA dan/atau KPA, PPK, PPTK, PPK SKPD, Pembantu PPK SKPD/PPK Unit SKPD, Pejabat Penguji Tagihan, dan Penandatanganan SP2D, Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir (Khusus Badan Pendapatan daerah), dan Staf Administrasi/Staf Pengelola/Pengawas Kegiatan;
 - b. Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna. Pengurus Barang.
- (2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud, dengan besaran didasarkan atas salah satu pagu dana tertinggi dari DPA yang dikelola.
 - b. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
 - c. Dalam hal bendahara pengeluaran telah di berikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- (3) Dalam hal sebagian kewenangan PA sudah dilimpahkan kepada KPA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka PA tidak mendapatkan honorarium, kecuali Dinas Kesehatan terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (4) Dalam hal PA tidak melimpahkan kewenangannya secara keseluruhan kepada KPA, maka PA dapat diberikan honorarium.

Bagian Kedua

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kelompok Kerja Pemilihan dan Pengguna Anggaran

Pasal 5

- (1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan (Pokja) dan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pemilihan Barang/ Jasa (UKPBJ) diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang di beri tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/UKPBJ tidak terikat tahun anggaran.
- (4) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang, maka tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (5) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Ketiga

Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 6

Honorarium Pejabat/Panitia PHP diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai pejabat administrasi/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Bagian Keempat
Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 7

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi diseminasi, bimbingan teknik, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, fokus grup diskusi, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Ketentuan narasumber adalah berasal dari:
 - a. luar SKPD penyelenggara; dan/atau
 - b. lingkup SKPD penyelenggara, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara/masyarakat maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas; dan
 - c. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Honorarium moderator eksternal dapat diberikan kepada pejabat/pegawai/pihak lain yang berasal dari luar instansi/SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, bimbingan tehnik, workshop, saresehan, symposium, lokakarya, focus grup discussioni, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);
- (4) Honorarium moderator internal dapat diberikan kepada pejabat daerah/pegawai/pihak lain yang berasal dari instansi/SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, bimbingan tehnik, workshop, saresehan, symposium, lokakarya, focus grup discussioni, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);

- (5) Honorarium pembawa acara eksternal diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang berasal dari luar instansi/SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, workshop, saresehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis, yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat propinsi dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat;
- (6) Honorarium pembawa acara internal diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang berasal dari instansi/SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, workshop, saresehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat;
- (7) Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi diseminasi, workshop, saresehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Ketentuan jumlah panitia yang dapat diberikan honor maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta, untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- (8) Uang saku dapat diberikan kepada peserta kegiatan seminar, sosialisasi diseminasi, bimbingan tehnik, workshop, saresehan, symposium, lokakarya, fokus grup discussioni, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.

Pasal 8

- (1) Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

- (2) Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil pembiayaan secara at cost.

Bagian Kelima
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Pasal 9

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan, yang terdiri dari :

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon 1, atau setara yang pesertanya menteri, eselon 1, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian Negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Bagian Keenam
Uang Lembur, Makan Lembur
Makan Minum Rapat/Tamu dan Uang Lauk Pauk

Pasal 10

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS dan Non PNS yang melakukan kerja lembur, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal dan hari libur.
- (3) Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam dalam seminggu.
- (4) Makan lembur diberikan apabila melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali sehari.
- (5) Makan rapat diberikan apabila melaksanakan rapat lebih dari 3 (tiga) jam berturut turut dalam 1 (satu) kegiatan.
- (6) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur, diberikan uang lembur yang besarnya 100% (seratus persen) dari uang lembur pada hari kerja.

- (7) SKPD dapat mengganggu penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai,
- (8) Penyediaan makanan minuman harian pegawai diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Alam, Dinas Pemadam Kebakaran dan Rumah Sakit Daerah, yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran SKPD.
- (9) Uang lauk pauk diberikan untuk mendukung fasilitas kegiatan dirumah Dinas Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Ketujuh

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Evaluasi Kinerja Bojonegoro Enerjik dan Produktif

Pasal 11

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah, dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; dan
 - b. paling banyak 7 orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.;
 - (6) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat di berikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah;
 - (7) Jumlah anggota kesekretariatan tim anggaran pemerintah daerah paling banyak 7 (tujuh) anggota.
 - (8) Tim Evaluasi Kinerja Bojonegoro Enerjik dan Produktif diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim untuk melaksanakan tugas penilaian dan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan Bojonegoro yang Enerjik dan Produktif, yang di tetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.
 - (9) Pembentukan Tim dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Honorarium Penyuluh Non PNS, dan Honorarium Rohaniawan

Pasal 12

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli diberikan kepada kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam persidangan di pengadilan.
- (2) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya ini, maka satuan biaya dapat dilampaui atau mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - b. lulusan DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - c. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
 - d. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.
- (3) Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kesembilan
Honorarium Sumber Pemberi Berita, Tim
Penyusunan/Pengelola Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola
Teknologi Informasi dan Pengelola Website

Pasal 13

- (1) Honorarium Sumber Pemberi Berita di berikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati yang dalam suatu peristiwa/kegiatan memberikan bahan berita karena memiliki keahlian di bidangnya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honor apabila memberikan minimal 12 (dua belas) berita.
- (3) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin atau majalah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Penyelenggara Ujian, Penulisan Butir Soal,
Penyelenggara Diklat, Bidang Keolahragaan, Petugas Upacara
dan Tenaga Khusus Pengawasan

Pasal 14

- (1) Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil Negara, dan soal untuk penilaian akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Honorarium Penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada penceramah, Pengajar, Penyusun Modul dan honorarium Panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja Perangkat kerja penyelenggara maka diberikan honorarium Sebesar 50% dari honorarium penceramah.
- (4) Honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

- (6). Honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7). Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (8) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

- (9) Honorarium Tenaga Diklat Pimpinan/Struktural, latihan Prajabatan/Ujian Dinas, Diklat TC, Pelatihan Kepemimpinan, Pramuka dan Sejenisnya sesuai dengan komponen anggaran SKPD yang berdasarkan beban kerja/keahlian/profesional sesuai dengan tingkat kewajaran.
- (10) Honorarium Kegiatan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Instruktur, Puslatkab PLPD/KBO, Tenaga Khusus Bidang Keolahragaan, Tenaga Seleksi dan Pelatih Paskibraka, Petugas Upacara Hari Besar Nasional, dan Tenaga Khusus Pengawasan besarnya sesuai dengan Lampiran X.

BAB III STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

Pasal 15

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain.

Pasal 16

Perjalanan dinas terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang meliputi:
 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Timur; dan
 3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jawa Timur.
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilaksanakan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. melaksanakan tugas kurir, sopir, atau pengiriman berkas/dokumen;
 - c. melakukan koordinasi atau konsultasi;
 - d. melaksanakan studi banding atau kunjungan kerja;
 - e. menghadiri undangan dinas lainnya;
 - f. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - g. pengumandahan (Detasering);
 - h. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - i. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - j. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - k. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - l. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - m. mengikuti bimbingan teknis; dan
 - n. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip antara lain:
- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka konsultasi, koordinasi, kunjungan kerja dan studi banding dibatasi jumlah harinya sesuai lokasi tujuan.

Pasal 18

- (1) Istri/suami Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri maupun dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas sebesar 50% dari pejabat yang didampingi, tanpa diberikan uang representasi.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila istri/suami dari pejabat yang dimaksud berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI, dan kepadanya diberikan fasilitas perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi yang bersangkutan.

Paragraf 2

Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 19

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya penginapan; dan
 - d. Uang representasi perjalanan dinas.
- (2) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (4) Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam dan lebih dari 5 (lima) km hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah).
- (5) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota atau di luar kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan;
- (6) Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips Porter, tips pengemudi yang diberikan secara lumpsum;
- (7) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30%.

- (8) Biaya transport dan biaya penginapan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (9) Dalam hal perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan/ undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka diberikan tambahan uang harian 1 (satu) hari sebelum atau sesudahnya.
- (10) Ajudan/Sekpri Forkopimda, Pendamping dan/atau Notulen DPRD dapat menginap di hotel/penginapan yang sama dengan pimpinan, dengan menggunakan fasilitas kamar yang terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Paragraf 3

Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 20

- (1) Biaya transport merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan sampai ketempat tujuan atau dari tempat tujuan menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat kedudukan asal.
- (2) Satuan biaya transport terdiri dari :
 - a. biaya tiket pesawat;
 - b. biaya taksi;
 - c. satuan transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way); dan
 - d. satuan transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (one way).
- (3) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota bandara ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- (4) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)
- (5) Satuan biaya taksi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 kali perjalanan taksi yaitu biaya keberangkatan dan kepulangan.
- (6) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

- (7) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- (8) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota propinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (9) Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/ Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Paragraf 4

Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas belum tersedia, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas dilakukan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan/undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka diberikan tambahan uang harian 1 (satu) hari sebelum atau sesudahnya.

Paragraf 5

Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas oleh Bupati, maka biaya pembatalan dapat dibayarkan.

1 2

- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari penandatanganan SPT; dan
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Paragraf 6

Kewenangan Penetapan Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 23

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat SPT dan SPPD.

Pasal 24

- (1) SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati/Kepala SKPD Eselon II/Direktur RSUD/Tenaga Ahli Bupati/Sekpri/Ajudan;
 - b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati/ Kepala SKPD Eselon II/Direktur RSUD/Tenaga Ahli Bupati/Sekpri/Ajudan, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Camat/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Kepala SKPD Eselon III, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati/Kepala SKPD Eselon II/Direktur RSUD/Tenaga Ahli Bupati/Sekpri/Ajudan;
 - b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati/ Kepala SKPD Eselon II/Direktur RSUD/Tenaga Ahli Bupati/Sekpri/Ajudan, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati; dan

- c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Camat/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Kepala SKPD Eselon III, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) SPPD Luar Daerah dan Dalam Daerah di tetapkan oleh :
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati/Tenaga Ahli Bupati/Sekpri/Ajudan dan Staf;
 - b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Bupati/Sekpri/Ajudan dan Staf;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Asisten/Kepala SKPD/Direktur RSUD/Camat/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekpri/Ajudan dan Staf;
 - d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Sekpri, dan Ajudan;
 - (4) SPT dan SPPD di tetapkan oleh :
 - a. Kepala SKPD masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada lembaga Teknis/Dinas/Badan/Kecamatan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran SKPD masing-masing;
 - b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Sub Bagian/Staf pada Bagian yang bersangkutan; dan
 - c. Ketua/salah satu Wakil Ketua DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Anggota DPRD.
 - (6) Dengan pertimbangan efektifitas pelaksanaan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan, apabila Sekretaris Daerah berhalangan, maka penandatanganan SPT bagi Camat/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Kepala SKPD Eselon III dapat didelegasikan wewenangnya kepada Asisten yang membidangi.
 - (7) Dengan pertimbangan efektifitas pelaksanaan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan, apabila Sekretaris Daerah berhalangan, maka penandatanganan SPPD bagi Asisten/Kepala SKPD Eselon II/Direktur RSUD/Camat/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekpri/Ajudan dapat didelegasikan wewenangnya kepada Asisten yang membidangi.

- (8) Dengan pertimbangan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, apabila Kepala SKPD/Direktur RSUD berhalangan, maka penandatanganan SPT dan SPPD dapat didelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris atau Wakil Direktur apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/RSUD/Kecamatan.
- (9) Dengan pertimbangan jarak dan waktu antara wilayah Kecamatan dengan kantor Pemerintah Daerah serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan, maka untuk pelaksanaan perjalanan dinas di wilayah Kecamatan, Sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD pada Camat setempat.
- (10) Bagi SKPD yang membawahi UPTD yang tersebar di wilayah Kabupaten, Kepala SKPD dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD bagi PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten kepada Kepala UPTD setempat. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar Kabupaten, penandatanganan SPT dan SPPD tetap dilakukan oleh Kepala SKPD, dan apabila berhalangan maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Bagi Non PNS, penandatanganan perjalanan dinas baik SPT maupun SPPD dilakukan oleh Pejabat di SKPD yang berwenang dan membidangi.

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil Non PNS, dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan biaya perjalanan dinas.

Paragraf 7

Efisiensi Perjalanan Dinas

Pasal 26

Dalam keadaan tertentu dimana perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sehari karena tugas kedinasan yang bersifat mendesak/diluar rencana, maka uang harian hanya diberikan 1 (satu) kali, sedangkan komponen biaya lainnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

1 12

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 27

Perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. studi banding dan kunjungan kerja;
- c. seminar, lokakarya, konferensi, atau kegiatan sejenisnya;
- d. promosi potensi Daerah;
- e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
- f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas ke luar negeri terdiri dari:
 - a. uang harian yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. biaya pengurusan paspor dan visa.
- (3) Besaran uang harian yang tidak tercantum dalam Lampiran XXIV ini, merujuk pada besaran uang harian negara yang bersangkutan.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri yang biaya transport dan penginapan di tanggung oleh pihak penyelenggara atau pengundang/pihak lain yang berkepentingan, dapat diberikan uang harian.
- (5) Pada perjalanan dinas luar negeri, uang harian diberikan secara lumpsum sementara untuk uang transport, penginapan dan biaya pengurusan visa dibayarkan berdasarkan biaya riil (*at cost*).
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- (7) Pasal 30 ayat (5) sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.

Pasal 29

Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya perjalanan dinas dimaksud, wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri yang bersumber dari APBD, dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dimaksud, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.
- (2) Mekanisme dan kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGADAAN KENDARAAN DINAS DAN BIAYA PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Pasal 31

- (1) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Pejabat, Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda empat (Pick Up, Minibus dan Double Gardan), Kendaraan Operasional Bus, Kendaraan Operasional kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua) terinci pada lampiran XXVIII.

Bagian Kedua
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Pasal 32

- (1) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
 - b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Bagian Ketiga

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 33

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk biaya bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:
 - a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Bagian Keempat
Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 34

Biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya) agar berada dalam kondisi normal.

BAB V
STANDAR BIAYA LAIN

Bagian Kesatu

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pasal 35

Berkaitan dengan standar biaya lain-lain pada Badan Layanan Umum Daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah atau yang di beri kuasa, yang sebelumnya telah di ajukan rencana anggaran biaya.

Bagian Kedua

Biaya Paket Data/Komunikasi

Pasal 36

Karena kedudukan dan kewenangannya serta untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan, kepada Bupati/Ketua DPRD, Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Sekpri, Tenaga Ahli Bupati, Ajudan, Kepala SKPD, dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah diberikan biaya paket data/komunikasi.

Bagian Ketiga

Honorarium/Upah Non PNS

Pasal 37

Honorarium/upah yang diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 86.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
 DAN PENGELOLA BARANG/ASET**

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	NILAI PAGU DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH)																	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN																			
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	OB	1,040	1,250	1,450	1,650	1,970	2,280	2,590	3,010	3,420	3,840	4,250	4,770	5,290	5,810	6,330			
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	OB	1,010	1,210	1,410	1,610	1,910	2,210	2,520	2,920	3,320	3,720	4,120	4,520	4,920	5,320	5,720			
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	1,010	1,210	1,410	1,610	1,910	2,210	2,520	2,920	3,320	3,720	4,130	4,630	5,130	5,640	6,140			
4	Pejabat Penilai Taat dan Penandatangan SP2D ¹⁾	OB	400	480	570	660	770	880	990	1,250	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520			
	a. Penandatangan SP2D	OB	400	480	570	660	770	880	990	1,250	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520			
	b. Penguji SP2D	OB	400	480	570	660	770	880	990	1,250	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520			
5	Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka (PUM)	OB	340	420	500	570	670	770	860	1,090	1,320	1,550	1,780	2,120	2,470	2,810	3,160			
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	260	310	370	430	500	570	640	810	980	1,150	1,330	1,580	1,840	2,090	2,350			
7	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	OB	400	480	570	660	770	880	990	1,250	1,520	1,780	2,040	2,440	2,830	3,230	3,620			
8	Pembantu PPK SKPD/PPK Unit SKPD	OB	208	248	296	344	400	456	512	648	784	920	1,064	1,264	1,472	1,672	1,880			
9	Bendahara Penerimaan	OB	340	420	500	570	670	770	860	1,090	1,320	1,550	1,780	2,120	2,470	2,810	3,160			
10	Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	260	310	370	430	500	570	640	810	980	1,150	1,330	1,580	1,840	2,090	2,350			
11	Staf Administrasi/Staf Pengelola/Penawas Keeriatan ²⁾	OB	200	250	310	370	440	510	580	750	920	1,090	1,270	1,520	1,780	2,030	2,290			
B PENGELOLA BARANG/ ASET																				
1	Pengguna Barang	OB	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
2	Kuasa Pengguna Barang	OB	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
3	Pengurus Barang/Pengguna	OB	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			

Keterangan :
 1) Khusus pada SKPKD
 2) PPTK untuk setiap kegiatan hanya dapat dibantu oleh 1 orang staf administrasi
 OB : orang per bulan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. MURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

BUPATI BOJONEGORO,
 ttd.
ANNA MUVAWANAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 86 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	NILAI PAGU DANA				
			100 Juta s.d. 200 Juta (Rp.)	Diatas 200 Juta s.d. 1 Miliar (Rp.)	Diatas 1 Miliar s.d. 10 Miliar (Rp.)	Diatas 10 Miliar s.d. 50 Miliar (Rp.)	Diatas 50 Miliar (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	
A	PEJABAT PHP						
1	Pejabat PHP	OP	200,000	-	-	-	
B	PANITIA PHP						
1	Ketua	OP	-	250,000	375,000	450,000	
2	Sekretaris	OP	-	220,000	345,000	420,000	
3	Anggota	OP	-	175,000	275,000	350,000	

Keterangan :

OP : orang per paket

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

tt.d.

BUPATI BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

ANNA MU'AWANAH

**HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR,
 PEMBAWA ACARA DAN PANITIA**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp,-)
1	2	3	4
A	NARASUMBER/PEMBAHAS		
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
2	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
3	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,200,000
4	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1,000,000
5	Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	900,000
6	Narasumber Profesional	OJ	1,700,000
B	PETUGAS ACARA/PANITIA:		
1	Penanggung Jawab	OK	300,000
2	Ketua/Wakil ketua	OK	250,000
3	Sekretaris	OK	200,000
4	Anggota	OK	150,000
5	Moderator Profesional	OK	1,000,000
6	Moderator Eksternal	OK	700,000
7	Moderator Internal	OK	500,000
8	Pembawa Acara Profesional	OK	750,000
9	Pembawa Acara Eksternal	OK	400,000
10	Pembawa Acara Internal	OK	150,000
11	Pembaca Doa Eksternal	OK	400,000
12	Pembaca Doa Internal	OK	150,000
C	Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Profesional Khusus	OJ/OK	*)
D	UANG SAKU PESERTA	OH	50,000

Keterangan :

OJ : Orang per jam
 OK : Orang per kegiatan
 OM : Orang per materi
 OH : Orang per hari

* Keterangan : Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu dan dapat melebihi besaran standar honor sepajang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost)

BUPATI BOJONEGORO,

tttd

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (SNACK) (Rp)
1	2	3	4	5
A	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I /SETARA	Orang/Kali	110,000	49,000
B	RAPAT BIASA			
1	ACEH	Orang/Kali	51,000	19,000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	47,000	17,000
3	RIAU	Orang/Kali	40,000	16,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	41,000	25,000
5	JAMBI	Orang/Kali	42,000	17,000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	44,000	17,000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	46,000	17,000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	40,000	20,000
9	BENGKULU	Orang/Kali	44,000	16,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	40,000	18,000
11	BANTEN	Orang/Kali	54,000	19,000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	45,000	20,000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	47,000	22,000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	38,000	15,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	36,000	15,000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	44,000	23,000
17	BALI	Orang/Kali	48,000	20,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	41,000	17,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	41,000	21,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	44,000	16,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	40,000	15,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	45,000	16,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	45,000	24,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	45,000	20,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	55,000	25,000
26	GORONTALO	Orang/Kali	44,000	14,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	47,000	20,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	48,000	24,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	41,000	17,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	42,000	20,000
31	MALUKU	Orang/Kali	59,000	22,000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	63,000	23,000
33	PAPUA	Orang/Kali	60,000	31,000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	62,000	25,000

Catatan:

Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara, atau;

Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dam/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MUAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**UANG LEMBUR, MAKAN LEMBUR, MAKAN MINUM RAPAT/TAMU,
 TUMPENG, GUNUNGAN DAN UANG LAUK PAUK**

NO	URAIAN	SAT	BIAYA (Rp)
1	2		3
A	UANG LEMBUR		
	Golongan I	OJ	13,000
	Golongan II	OJ	17,000
	Golongan III dan Non PNS	OJ	20,000
	Golongan IV	OJ	25,000
B	MAKAN LEMBUR		
	Non PNS	OH	31,000
	Golongan I dan II	OH	35,000
	Golongan III	OH	37,000
	Golongan IV	OH	41,000
C	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		
	HARIAN		
	a. Golongan I dan II (Non PNS)	OH	35,000
	b. Golongan III	OH	37,000
	c. Golongan IV	OH	41,000
D	MAKAN MINUM RAPAT/TAMU		
	1 Nasi Kotak	OK	30,000
	2 Nasi Kotak VIP	OK	44,000
	3 Snack	OK	20,000
	4 Snack VIP	OK	30,000
	5 Prasmanan Biasa	OK	75,000
	6 Prasmanan VIP	OK	100,000
E	TUMPENG/PAKET		
	1 Tumpeng Biasa		500,000
	2 Tumpeng VIP		750,000
F	GUNUNGAN		
	1 Gununggan/Hasil Bumi		2,000,000
G	UANG LAUK PAUK (PER BULAN)		
	1 Bupati		45,656,800
	2 Wakil Bupati		31,143,840

Catatan : Makan minum VIP khusus untuk :

1. Tamu Bupati yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Tamu/Rapat yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN, DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TIM EVALUASI KINERJA BOJONEGORO ENERGIK DAN PRODUKTIF

NO	URAIAN	SAT	BIAYA (Rp)				
1	2	3	4				
A	TIM PELAKSANAAN KEGIATAN	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah :	a. Pengarah	1,500,000			
			b. Penanggung Jawab	1,250,000			
			c. Ketua	1,000,000			
			d. Wakil Ketua	850,000			
			e. Sekretaris	750,000			
			f. Anggota	750,000			
			B	SEKRETARIAT TIM PELAKSANAAN KEGIATAN	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah :	a. Pengarah	750,000
						b. Wakil Pengarah	700,000
						c. Ketua	650,000
						d. Wakil Ketua	600,000
e. Sekretaris	500,000						
f. Anggota	500,000						
C	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				a. Pembina	3,500,000
						b. Pengarah	3,000,000
						c. Ketua	2,500,000
						d. Wakil Ketua	2,000,000
			e. Sekretaris	1,500,000			
			f. Anggota	1,300,000			
			D	TIM EVALUASI KINERJA BOJONEGORO ENERGIK DAN PRODUKTIF	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	a. Ketua	1,000,000
						b. Sekretaris	900,000
						c. Anggota	600,000
						a. Pengarah	3,000,000
b. Wakil Pengarah	1,000,000						
c. Ketua	500,000						
d. Wakil Ketua	400,000						
e. Sekretaris	400,000						
f. Anggota	200,000						

Keterangan:
 OB : orang per bulan

BUPATI BOJONEGORO

titd

ANNA MUAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001




**HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, HONORARIUM PENYULUH
 NON PNS, DAN HONORARIUM ROHANIWAN**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
A	PEMBERI KETERANGAN AHLI		
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli	OK	1,800,000
B	HONORARIUM PENYULUH NON PNS		
1	SLTA	OB	2,100,000
2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2,400,000
3	Sarjana (SI)	OB	2,600,000
4	Master (S2)	OB	2,800,000
5	Doktor (S3)	OB	3,000,000
C	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400,000

Keterangan :
 OK : orang per kegiatan
 OB : orang per bulan

BUPATI BOJONEGORO,
 ttd
ANNA MURAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

HONORARIUM SUMBER PEMBERI BERITA, TIM PENYUNAN/PENGLOLA JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGLOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGLOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	HONORARIUM SUMBER PEMBERI BERITA		
1.	Bupati	OB	3,000,000
2.	Wakil Bupati	OB	1,000,000
B.	TIM PENYUNAN/PENGLOLA JURNAL		
1.	Penanggung jawab	Oter	500,000
2.	Redaktur	Oter	400,000
3.	Penyunting/Editor	Oter	300,000
4.	Desain Gratis	Oter	180,000
5.	Fotografer	Oter	180,000
6.	Sekretariat	Oter	150,000
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
C	TIM PENYUN BULETIN/MAJALAH		
1.	Penanggung jawab	Oter	400,000
2.	Redaktur	Oter	300,000
3.	Penyunting/Editor	Oter	250,000
4.	Desain Gratis	Oter	180,000
5.	Fotografer	Oter	180,000
6.	Sekretariat	Oter	150,000
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
D.	TIM PENGLOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENLOLA WEBSITE:		
1.	Penanggung jawab	OB	500,000
2.	Redaktur	OB	450,000
3.	Editor	OB	400,000
4.	Web Admin	OB	350,000
5.	Web Developer	OB	300,000
6.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000

Keterangan :

OB : orang per bulan
 Oter : orang per terbit

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN, PENULISAN BUTIR SOAL, PENYELENGGARA DIKLAT, BIDANG KEOLAHRAHAAN, PETUGAS
 UPACARA, DAN TENAGA KHUSUS PENGAWALAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1. Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000	
	c. Pengawas Ujian	OH	240,000	
	2. Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500	
	c. Pengawas Ujian	OH	270,000	
2	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
	1. Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100,000	
	2. Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000	
3	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1. Penyeramah	OJP	1,000,000	
	2. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000	
	3. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000	
	4. Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000	
	5. Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	1. Lama Diklat s.d. 5 hari :			
	a. Penanggung Jawab	OK	450,000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000	
	c. Sekretaris	OK	300,000	
	d. Anggota	OK	300,000	
	2. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :			
	a. Penanggung Jawab	OK	675,000	

1	2	3	4	5
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK		
	c. Sekretaris	OK		
	d. Anggota	OK		
	3. Lama Diklat lebih dari 30 hari :			
	a. Penanggung Jawab	OK		
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK		
	c. Sekretaris	OK		
	d. Anggota	OK		
4	KEGIATAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	1. Petugas Pembaca Do'a	OK		
	2. Rokhaniawan/Pengukuh	OK		
	3. Petugas Penandatanganan Berita Acara Sumpah PNS (Es.II)	OK		
	4. Pelaksana Ujian Dinas			
	a. Pengawas	OP		
	b. Pembuat Naskah Soal	OP		
	5. Petugas Keprotokolan	OK		
5	HONOR INSTRUKTUR	OS		
6	DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL			
	- Diklat Pimpinan I	OP		*)
	- Diklat Pimpinan II	OP		*)
	- Diklat Pimpinan III	OP		*)
	- Diklat Pimpinan IV	OP		*)
7	LATIHAN PRAJABATAN/UJIAN DINAS			
	- Golongan III			
	a. CPNS Reguler	OP		*)
	b. Ujian Dinas	OP		*)
	- Golongan I dan II			
	a. CPNS Reguler	OP		*)
	b. Ujian Dinas	OP		*)
8	DIKLAT TEKNIKIS/FUNGSIONAL PNS			
9	DIKLAT KETRAMPILAN UNTUK MASYARAKAT			
10	PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR DAERAH (PLPD) DAN KELOMPOK BERLATIH OLAHRAGA (KBO) BIDANG KEOLAHRAGAAN			
	- Pengelola PPLPD	OB		500,000
	- Pelatih PPLPD	OB		625,000
	- Ass. Pelatih PPLPD	OB		400,000

*) Biaya Diklat

Pimpinan/

Struktural dan

Latihan

Prajabatan per

orang

disesuaikan

dengan

ketentuan

biaya yang

dikeluarkan

oleh Lembaga

Penyelenggara D

iklat

1	2	3	4	5
13	TENAGA SELEKSI DAN PELATIH PASKIBRAKA DAN PETUGAS UPACARA HARI BESAR NASIONAL		BIAYA (Rp)	
	a. KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASKIBRAKA			
	- Tenaga Seleksi PBB	OK	1,250,000	
	- Tenaga Seleksi Kesehatan	OK	1,250,000	
	- Tenaga Seleksi Pengetahuan Umum	OK	1,250,000	
	- Tenaga Seleksi Bhs. Inggris	OK	1,250,000	
	- Tenaga Pembantu Seleksi Paskibraka	OK	600,000	
	- Tenaga Medis/Kesehatan (Seleksi)	OK	600,000	
	- Tenaga Medis/Kesehatan (Latihan)	OK	800,000	
	- Tenaga Asisten Seleksi Kesehatan	OK	200,000	
	- Tenaga Pembina	OK	3,500,000	
	- Tenaga Pelatih	OK	3,000,000	
	- Danki Paskibraka	OK	1,000,000	
	- Patwal Paskibraka	OK	500,000	
	b. PETUGAS UPACARA HARI BESAR NASIONAL			
	- Inspektur Upacara	OK	1,350,000	
	- Cadangan Inspektur Upacara	OK	1,350,000	
	- Perwira Upacara	OK	400,000	
	- Cadangan Perwira Upacara	OK	250,000	
	- Komandan Upacara	OK	400,000	
	- Cadangan Komandan Upacara	OK	250,000	
	- Petugas Upacara	OK	150,000	
	- Korsik	OK	100,000	
	- Paduan Suara	OK	100,000	
	- Petugas Pengamanan Upacara	OK	100,000	
	- Vooitjider	OK	100,000	
14	TENAGA KHUSUS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / ATAU PEJABAT NEGARA		BIAYA (Rp)Belum Termasuk BBM	
	a Tim Pengawalan Vooitjider	Satuan		
	- Dalam Daerah	OK	200,000	
	- Luar Daerah Dalam Provinsi Area I (Tuban, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang, Lamongan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Magetan)	OK	400,000	

1	2	3	4	5
	- Luar Daerah Dalam Provinsi Area II (Trenggalek, Pasuruan, Probolinggo, Pemekasan, Tulungagung, Bitar, Pacitan, Batu, Bangkalan, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Sampang, Sidoarjo, Malang.	OK	600,000	
	- Luar Provinsi Area I dengan jarak s/d 250 Km	OK	750,000	
	- Luar Provinsi Area II dengan jarak > 250 s/d 500 Km	OK	1,000,000	
	- Luar Provinsi Area III dengan jarak > 500 Km	OK	1,200,000	

Keterangan :

OP : orang per paket

OH : orang per hari

OS : orang per sesi

OK : orang per kegiatan

OB : Orang per bulan

Upacara Hari Besar Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Salinan sesuai dengan aslinya



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA (LEBIH DARI 8 DELAAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360,000	140,000	110,000
2	SUMATRA UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	150,000	110,000
6	SUMATRA BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
7	SUMATRA SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	150,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	150,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	160,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	150,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	170,000	130,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	210,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	170,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	160,000	120,000
17	BALI	OH	480,000	190,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	180,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	140,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	150,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	160,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	170,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	150,000	110,000
31	MALUKU	OH	380,000	150,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
33	PAPUA	OH	580,000	230,000	170,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	190,000	140,000

BUPATI BOJONEGORO,

td

ANNA MUAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

DR. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**JUMLAH HARI KONSULTASI, KOORDINASI, KUNJUNGAN KERJA,
DAN STUDI BANDING**

NO	URAIAN	JUMLAH HARI
1	2	3
1	Area 1	1 (satu) hari
2	Area 2	2 (dua) hari
3	Area 3	3 (tiga) hari

Keterangan:
Area 1 terdiri dari:

1. Surabaya
2. Gresik
3. Sidoarjo
4. Mojokerto
5. Jombang
6. Lamongan
7. Madin
8. Ngawi
9. Nganjuk
10. Tuban
11. Bora
12. Magetan
13. Ponorogo
14. Pati

Area 2 terdiri dari:

1. Kediri
2. Bangkalan
3. Pacitan
4. Tulungagung
5. Blitar
6. Trenggalek
7. Malang
8. Batu
9. Pasuruan
10. Probolinggo
11. Sampang
12. Pamekasan
13. Rembang
14. Sragen
15. Surakarta
16. Karanganyar
17. Boyolali
18. Sukoharjo

Area 3 terdiri dari : Selain area 1 dan area 2

BUPATI BOJONEGORO,

titd

ANNA MUAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SAT	LUAR KOTA	DALAM KOTA (LEBIH DARI 8 DELAPAN) JAM	UANG HARIAN (Rp)		
					1	2	3
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250,000	125,000			
2	Pejabat Eselon I	OH	200,000	100,000			
3	Pejabat Eselon II	OH	150,000	75,000			
			4	5			

BUPATI BOJONEGORO,

ttt

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

PENGANTI BBM PERJALANAN DINAS DENGAN KENDARAAN DARAT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK TEMPUH	JUMLAH BBM
1	2	3	4
1	Bangkalan	356 km	45 liter
2	Banyuwangi	988 km	124 liter
3	Batu	316 km	40 liter
4	Bitar	338 km	42 liter
5	Bondowoso	824 km	103 liter
6	Gresik	262 km	33 liter
7	Jember	782 km	98 liter
8	Jombang	222 km	28 liter
9	Kediri	256 km	32 liter
10	Lamongan	154 km	19 liter
11	Lumajang	568 km	71 liter
12	Madun	244 km	31 liter
13	Magetan	282 km	35 liter
14	Malang	414 km	52 liter
15	Mojokerto	218 km	27 liter
16	Nganjuk	152 km	19 liter
17	Ngawi	188 km	24 liter
18	Pacitan	438 km	55 liter
19	Pamekasan	518 km	65 liter
20	Pasuruan	356 km	45 liter
21	Ponorogo	304 km	38 liter
22	Probolinggo	432 km	54 liter
23	Sampang	456 km	57 liter
24	Sidoarjo	284 km	36 liter
25	Situbondo	704 km	88 liter
26	Sumenep	622 km	78 liter
27	Surabaya	282 km	35 liter
28	Trenggalek	370 km	46 liter
29	Tuban	112 km	14 liter
30	Tulungagung	318 km	40 liter

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MUAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pemina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001



**PENGGANTI BBM PERJALANAN DINAS
DENGAN KENDARAAN DARAT DALAM DAERAH**

NO	JARAK TEMPUH	JUMLAH BBM
1	2	3
1	s.d. 35 km	5 liter
2	Lebih dari 35 km s.d. 70 km	10 liter
3	Lebih dari 70 km s.d. 105 km	15 liter
4	Lebih dari 105 km s.d. 140 km	20 liter
5	Lebih dari 140 km s.d. 175 km	25 liter
6	Lebih dari 175 km	26 liter

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Salinan sesuai dengan aslinya



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 86 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)			
			1	2	3	4
1	ACEH	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000
2	SUMATRA UTARA	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000
3	RIAU	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000
6	SUMATRA BARAT	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000
7	SUMATRA SELATAN	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000
8	LAMPUNG	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000
9	BENGKULU	OH	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000
10	BANGA BELITUNG	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000
11	BANTEN	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000
17	BALI	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000
26	GORONTALO	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000
31	MALUKU	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000
33	PAPUA	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000

BUPATI BOJONEGORO,

ttt

ANNA MUAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 86 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I				SETINGKAT ESELON II			
			HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD D (Rp)	RESIDENC E (Rp)	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
1	ACEH	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000	300.000	330.000	772.000	630.000
2	SUMATRA UTARA	OP	276.000	365.000	800.000	641.000	178.000	275.000	746.000	453.000
3	RIAU	OP	225.000	335.000	690.000	569.000	185.000	245.000	591.000	430.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000	360.000	790.000	590.000	227.000	273.000	625.000	500.000
5	JAMBI	OP	271.000	364.000	1.008.000	635.000	215.000	301.000	840.000	516.000
6	SUMATRA BARAT	OP	245.000	310.000	987.000	555.000	173.000	240.000	663.000	413.000
7	SUMATRA SELATAN	OP	268.000	384.000	860.000	652.000	218.000	293.000	745.000	511.000
8	LAMPUNG	OP	261.000	373.000	836.000	634.000	216.000	270.000	640.000	486.000
9	BENGGULU	OP	250.000	373.000	973.000	623.000	214.000	284.000	912.000	498.000
10	BANGA BELITUNG	OP	305.000	400.000	925.000	705.000	299.000	385.000	804.000	684.000
11	BANTEN	OP	395.000	468.000	919.000	863.000	275.000	354.000	837.000	629.000
12	JAWA BARAT	OP	426.000	530.000	1.110.000	956.000	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	433.000	510.000	1.216.000	943.000	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	JAWA TENGAH	OP	232.000	309.000	749.000	541.000	191.000	263.000	675.000	454.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000	405.000	963.000	655.000	210.000	310.000	750.000	520.000
16	JAWA TIMUR	OP	357.000	406.000	1.784.000	763.000	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17	BALI	OP	375.000	490.000	1.500.000	865.000	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000	530.000	1.001.000	898.000	280.000	420.000	764.000	700.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000	388.000	1.088.000	696.000	271.000	377.000	825.000	648.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	337.000	400.000	810.000	737.000	250.000	331.000	664.000	581.000

1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000	487.000	1.267.000	804.000	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000	360.000	930.000	624.000	194.000	295.000	734.000	489.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000	365.000	863.000	639.000	207.000	302.000	750.000	509.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	274.000	350.000	848.000	624.000	207.000	302.000	750.000	509.000
25	SULAWESI UTARA	OP	273.000	350.000	870.000	623.000	185.000	270.000	737.000	455.000
26	GORONTALO	OP	215.000	393.000	1.338.000	608.000	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	SULAWESI BARAT	OP	264.000	382.000	856.000	646.000	235.000	323.000	792.000	558.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	290.000	410.000	1.574.000	700.000	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	283.000	389.000	1.013.000	672.000	234.000	385.000	738.000	619.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000	350.000	800.000	587.000	195.000	295.000	688.000	490.000
31	MALUKU	OP	306.000	454.000	1.300.000	760.000	253.000	346.000	724.000	599.000
32	MALUKU UTARA	OP	316.000	498.000	850.000	814.000	169.000	354.000	669.000	523.000
33	PAPUA	OP	318.000	536.000	1.863.000	854.000	293.000	478.000	990.000	771.000
34	PAPUA BARAT	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000	284.000	421.000	1.120.000	705.000

Keterangan satuan paket kegiatan rapat di luar kantor :


- a. Paket Fullboard : sehari penuh (akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali)
 - untuk Pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 kamar untuk 1 orang
 - untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 kamar untuk 2 orang
- b. Paket Fullday : minimal 8 jam (tanpa menginap, makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali)
- c. Paket Halfday : minimal 5 jam (tanpa menginap, makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 1 kali)
- d. Paket Residence : minimal 12 jam (tanpa menginap, makan 2 kali, rehat kopi dan kudapan 3 kali)

BUPATI BOJONEGORO,

tttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLBOAR D DI DALAM KOTA (Rp)	FULLDAY/ DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
-----	----------	--------	-----------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATRA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATRA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MUAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)**

NO	ASAL	TUJUAN	KOTA	
			4	5
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PELAMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000


1	2	3	4	5
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANDO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANDO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000

1	2	3	4	5
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	86.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000

1	2	3	4	5
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PELAMBAANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TMIKA	16.183.000	8.995.000

1	2	3	4	5
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PELAMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOPI-TOPI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000

Dra. NURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH

ttd.

BUPATI BOJONEGORO,

- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah mendapat fasilitas bisnis, Eselon II kebawah/anggota DPRD mendapatkan fasilitas ekonomi
- Untuk biaya perjalanan dinas dengan menggunakan kereta api dan bus, dibayarkan sesuai dengan bukti *ritl* pembelian tiket dan retribusi lainnya.
- Biaya transport dibayarkan secara *ritl* (*at cost*).

Catatan:

1	2	3	4	5
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATRA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kab. Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kab. Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000

1	2	3	4	5
	RIAU			
47	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekan Baru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekan Baru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekan Baru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekan Baru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekan Baru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekan Baru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekan Baru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATRA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATRA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Hilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000

1	2	3	4	5
94	Palembang	Kab. Ogan komering Ulu Selatan	Orang/Kali	245.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	265.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	290.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	280.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	205.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	270.000
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000

1	2	3	4	5
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. KlATEN	Orang/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalangga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	250.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Semarang - kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000

1	2	3	4	5
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199	Surabaya	kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206	Surabaya	Surabaya - Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madun	Orang/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	424.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madun	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000

1	290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
	291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
	292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
	293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
		SULAWESI UTARA			
	294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
	295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
	296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
	297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
	298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
	299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
	300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
	301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
	302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
	303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
	304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
		GORONTALO			
	305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
	306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
	307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
	308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
		SULAWESI BARAT			
	309	Manuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
	310	Manuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
	311	Manuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
	312	Manuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
	313	Manuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
		SULAWESI SELATAN			
	314	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	235.000
	315	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	210.000
	316	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
	317	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	240.000
	318	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	250.000
	319	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	175.000
	320	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	230.000
	321	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	350.000
	322	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	350.000
	323	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	365.000
	324	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	170.000
	325	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
	326	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	230.000
	327	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
	328	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	235.000
	329	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	190.000
	330	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
	331	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	350.000
	332	Makassar	Kab. Palopo	Orang/Kali	230.000
	333	Makassar	Kota Pare-pare	Orang/Kali	350.000
	334	Makassar		Orang/Kali	225.000
		SULAWESI TENGAH			
	335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
	336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
	337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
5	4				

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

Dra. NURUL AZIZAH, MM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH

ttd

BUPATI BOJONEGORO,

1	338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400,000
	339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400,000
	340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250,000
	341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280,000
	342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219,000
	343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350,000
	344	Palu	Kab. Toh-Toh	Orang/Kali	412,000
	SULAWESI TENGGARA				
	345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355,000
	346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370,000
	347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300,000
	348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425,000
	349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300,000
	350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305,000
	351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300,000
	MALUKU UTARA				
	352	Soifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850,000
	353	Soifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1,000,000
	354	Soifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1,250,000
	355	Soifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900,000
	PAPUA				
	356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600,000
	357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900,000
	358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2,700,000
	359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1,134,000
	PAPUA BARAT				
	360	Maukware	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900,000
	361	Maukware	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750,000
	362	Maukware	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2,650,000
	363	Maukware	Kota. Sorong	Orang/Kali	1,000,000
5	4				

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ kali	123,000
2	SUMATRA UTARA	Orang/ kali	232,000
3	RIAU	Orang/ kali	94,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ kali	137,000
5	JAMBI	Orang/ kali	147,000
6	SUMATRA BARAT	Orang/ kali	190,000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/ kali	128,000
8	LAMPUNG	Orang/ kali	167,000
9	BENGKULU	Orang/ kali	109,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ kali	90,000
11	BANTEN	Orang/ kali	446,000
12	JAWA BARAT	Orang/ kali	166,000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ kali	256,000
14	JAWA TENGAN	Orang/ kali	75,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ kali	118,000
16	JAWA TIMUR	Orang/ kali	194,000
17	BALI	Orang/ kali	159,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ kali	231,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ kali	108,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ kali	135,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ kali	111,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ kali	150,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ kali	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ kali	102,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ kali	138,000
26	GORONTALO	Orang/ kali	240,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ kali	313,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ kali	145,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ kali	165,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ kali	171,000
31	MALUKU	Orang/ kali	241,000
32	MALUKU UTARA	Orang/ kali	215,000
33	PAPUA	Orang/ kali	431,000
34	PAPUA BARAT	Orang/ kali	182,000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MUAWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	JAKARTA	KOTA BEKASI	Orang/Kali	284.000
2	JAKARTA	KABUPATEN BEKASI	Orang/Kali	284.000
3	JAKARTA	KABUPATEN BOGOR	Orang/Kali	300.000
4	JAKARTA	KOTA BOGOR	Orang/Kali	300.000
5	JAKARTA	KOTA DEPOK	Orang/Kali	275.000
6	JAKARTA	KOTA TANGERANG	Orang/Kali	286.000
7	JAKARTA	KOTA TANGERANG SELATAN	Orang/Kali	286.000
8	JAKARTA	KABUPATEN TANGERANG	Orang/Kali	310.000
9	JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	Orang/Kali	428.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	U R A I A N	BIAYA PEMETIAN (Rp.)	BIAYA ANGKUTAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Bupati/Wakil Bupati	4.000.000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang dipergunakan
2	Ketua DPRD	4.000.000	
3	Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	3.500.000	
4	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	3.000.000	
5	Pejabat Eselon III	2.750.000	
6	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. IV/ Kepala Desa	2.500.000	
7	Pejabat Eselon V/PNS Gol. III	2.500.000	
8	PNS Gol. II/PNS Gol. I/Non PNS	2.500.000	

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	NEGARA	GOLONGAN A (US \$)	GOLONGAN B (US \$)	GOLONGAN C (US \$)	GOLONGAN D (US \$)
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	AMERIKA SERIKAT	659	563	505	447
2	KANADA	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	ARGENTINA	534	402	351	349
4	VENEZUELA	557	388	344	343
5	BRAZIL	436	396	378	351
6	CHILE	434	370	332	294
7	COLUMBIA	466	413	405	365
8	PERU	459	352	320	280
9	SURINAME	398	364	268	268
10	EQUADOR	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	MEXICO	553	468	417	366
12	KUBA	453	385	345	305
13	PANAMA	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	AUSTRIA	504	453	347	317
15	BELGIA	538	456	406	357
16	PERANCIS	548	464	413	381
17	REP. FEDERASI JERMAN	485	415	368	324
18	BELANDA	485	416	368	324
19	SWISS	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	DENMARK	569	491	428	375
21	FINLANDIA	521	442	394	346
22	NORWEGIA	621	559	389	386
23	SWEDIA	615	519	461	403
24	INGGRIS	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	BOSNIA HERZEGOVINA	456	420	334	333
26	KROASIA	555	506	406	405
27	SPANYOL	457	413	335	296
28	YUNANI	427	379	327	289
29	ITALIA	702	637	446	427
30	PORTUGAL	425	382	308	273
31	SERBIA	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	BULGARIA	406	367	320	284
33	CZECH	618	526	447	367
34	HONGARIA	485	438	390	345
35	POLANDIA	478	415	363	320
36	RUMANIA	416	381	313	277
37	RUSIA	556	512	407	406
38	SLOVAKIA	437	394	341	303
39	UKRAINA	485	436	375	331
40	GEORGIA	485	436	375	331

1	2	3	4	5	6
	<u>AFRIKA BARAT</u>				
41	NIGERIA	427	422	402	340
42	SENEGAL	420	359	322	285
	<u>AFRIKA TIMUR</u>				
43	ETHIOPIA	373	320	288	256
44	KENYA	408	358	293	274
45	MADAGASKAR	356	306	276	246
46	TANZANIA	388	332	299	266
47	ZIMBABWE	371	319	287	255
48	MOZAMBIQUE	399	329	265	264
	<u>AFRIKA SELATAN</u>				
49	NAMIBIA	405	334	268	251
50	AFRIKA SELATAN	427	374	317	294
	<u>AFRIKA UTARA</u>				
51	ALJAZAIR	383	328	295	286
52	MESIR	471	400	358	316
53	MAROKO	377	323	291	259
54	TUNISIA	293	247	225	203
55	SUDAN	383	328	295	262
56	LIBYA	308	254	189	165
	<u>ASIA BARAT</u>				
57	AZERBAIJAN	498	459	365	364
58	BAHRAIN	475	424	284	217
59	IRAK	461	392	351	310
60	YORDANIA	504	428	382	336
61	KUWAIT	581	491	437	383
62	LIBANON	457	389	348	307
63	QATAR	506	448	349	290
64	ARAB SURIAH	358	301	272	243
65	TURKI	456	364	311	276
66	PST. ARAB EMIRAT	594	502	446	391
67	YAMAN	353	249	226	204
68	SAUDI ARABIA	468	398	356	314
69	KESULTANAN OMAN	516	437	390	343
	<u>ASIA TIMUR</u>				
70	REP. RAKYAT TIONGKOK	411	351	315	279
71	HONGKONG	601	507	451	395
72	JEPANG	519	428	382	336
73	KOREA SELATAN	515	467	425	421
74	KOREA UTARA	494	321	300	278
	<u>ASIA SELATAN</u>				
75	AFGANISTAN	385	262	238	214
76	BANGLADESH	339	313	243	238
77	INDIA	422	329	327	325
78	PAKISTAN	343	277	251	225
79	SRILANKA	388	332	299	266
80	IRAN	521	332	299	266
	<u>ASIA TENGAH</u>				
81	UZBEKISTAN	392	352	287	254
82	KAZAKHSTAN	456	420	334	333
	<u>ASIA TENGGARA</u>				
83	PHILIPINA	412	367	266	226
84	SINGAPURA	615	519	461	403
85	MALAYSIA	394	304	274	224

1	2	3	4	5	6
86	THAILAND	392	330	297	264
87	MYANMAR	368	250	210	196
88	LAOS	380	277	251	225
89	VIETNAM	383	292	244	219
90	BRUNEI DARUSSALAM	374	278	252	226
91	KAMBOJA	296	223	201	196
92	TIMUR LESTE	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK				
93	AUSTRALIA	636	585	424	393
94	SELANDIA BARU	545	461	411	361
95	KALEDONIA BARU	425	387	299	266
96	PAPUA NUGINI	520	474	429	376
97	FIJI	427	365	327	289

Keterangan:

- Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam lampiran merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI berkedudukan bersangkutan
Contoh : Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda besarnya merujuk pada uang harian Negara Kenya.
- Golongan A : Bupati/Wakil Bupati
- Golongan B : Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah /Eselon II/Anggota DPRD
- Golongan C : Selain A dan B
- Golongan D : --

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)***

NO	KOTA	GOLONGAN A (US \$)	GOLONGAN B (US \$)	GOLONGAN C (US \$)
1	2	3	4	5
	<u>AMERIKA UTARA</u>			
1	CHICAGO	12.733	6.891	3.662
2	HOUSTON	12.635	6.487	3.591
3	LOS ANGELES	11.411	5.925	3.242
4	NEW YORK	15.101	6.179	3.839
5	OTTAWA	12.266	6.924	4.083
6	SAN FRANCISCO	13.438	7.138	2.987
7	TORONTO	11.750	8.564	3.201
8	VANCOUVER	10.902	7.458	3.277
9	WASHINGTON	15.150	8.652	3.930
	<u>AMERIKA SELATAN</u>			
10	BOGOTA	18.399	9.426	7.713
11	BRAZILIA	16.393	11.518	5.970
12	BOENOS AIRES	23.000	15.300	10.400
13	CARACAS	23.128	13.837	6.825
14	PARAMARIBO	15.018	9.494	7.353
15	SANTIAGO DE CHILE	21.874	15.539	8.900
16	QUITO	17.325	16.269	12.127
17	LIMA	8.263	8.263	5.038
	<u>AMERIKA TENGAH</u>			
18	MEXICO CITY	11.822	7.831	3.966
19	HAVANA	14.702	11.223	7.335
20	PANAMA CITY	15.532	9.306	6.195
	<u>EROPA BARAT</u>			
21	VIENNA	10.520	4.177	3.357
22	BRUSSELS	10.713	5.994	3.870
23	MARSEILLES	10.850	5.074	3.541
24	PARIS	10.724	6.085	3.331
25	BERLIN	10.277	6.126	3.959
26	BERN	11.478	6.778	4.355
27	BONN	10.945	5.023	3.753
28	HAMBURG	9.938	7.639	4.108
29	GENEVA	8.166	5.370	4.333
30	AMSTERDAM	8.216	5.898	3.331

1	2	3	4	5
31	DEN HAG	8.216	5.898	3.331
32	FRANKFURT	7.660	4.037	1.065
	<u>EROPA UTARA</u>			
33	COPENHAGEN	9.696	4.920	3.730
34	HELSINSKI	10.023	5.931	3.681
35	STOCKHOLM	9.917	5.506	3.433
36	LONDON	11.410	7.293	4.153
37	OSLO	9.856	4.773	4.049
	<u>EROPA SELATAN</u>			
38	SARAJEVO	11.778	7.129	6.033
39	ZAGREB	16.974	10.177	5.182
40	ATHENS	14.911	9.256	8.041
41	LISBON	9.309	4.746	3.383
42	MADRID	10.393	4.767	3.631
43	ROME	10.000	6.000	4.500
44	BEOGRAD	10.318	6.404	5.564
45	VATICAN	10.000	6.000	4.500
	<u>EROPA TIMUR</u>			
46	BRATISLAVA	7.125	4.423	3.842
47	BUCHAREST	8.839	4.982	4.113
48	KIEV	10.860	6.029	5.193
49	MOSCOW	9.537	7.206	5.143
50	PRAQUE	19.318	11.848	6.748
51	SOFIA	7.473	6.346	3.612
52	WARSAW	10.777	5.052	3.447
53	BUDAPEST	8.839	5.979	2.187
	<u>AFRIKA BARAT</u>			
54	DAKKAR	12.900	9.848	8.555
55	ABUJA	10.281	7.848	6.818
	<u>AFRIKA TIMUR</u>			
56	ADDIS ABABA	7.700	5.808	5.552
57	NAIROBI	8.732	7.966	6.081
58	ANTANANARIVE	11.779	9.000	8.282
59	DAR ES SALAAM	8.947	6.599	5.733
60	HARARE	11.118	10.600	5.747

1	2	3	4	5
	<u>AFRIKA SELATAN</u>			
61	WINDHOEK	18.241	11.774	7.510
62	CAPE TOWN	17.182	9.703	8.429
63	JOHANNESBURG	12.943	9.802	7.216
64	MAPUTO	11.255	8.524	6.275
65	PRETORIA	12.943	9.802	7.216
	<u>AFRIKA UTARA</u>			
66	ALGIERS	9.536	6.593	5.710
67	CAIRO	8.683	7.122	4.483
68	KHARTOUM	5.904	4.507	3.915
69	RABBAT	8.910	7.721	5.665
70	TRIPOLI	6.551	5.706	4.975
71	TUNISIA	9.419	5.018	3.619
	<u>ASIA BARAT</u>			
72	MANAMA	6.573	6.154	4.827
73	BAGHDAD	5.433	4.148	3.545
74	AMMAN	7.561	6.431	3.545
75	KUWAIT	6.771	4.273	3.110
76	BEIRUT	7.703	4.490	3.730
77	DOHA	5.216	3.639	2.745
78	DAMASCUS	8.684	5.390	3.325
79	ANKARA	9.449	6.643	3.581
80	ABU DHABI	5.283	4.976	2.727
81	SANAA	8.205	5.878	3.679
82	JEDDAH	6.446	3.785	3.321
83	MUSCAT	6.469	5.156	3.727
84	RIYADH	5.359	3.510	3.000
85	ISTANBUL	11.061	4.435	2.467
86	DUBAI	4.207	4.207	1.920
	<u>ASIA TENGAH</u>			
87	TASHKENT	13.617	8.453	7.343
88	ASTANA	13.661	12.089	8.962
89	BAKU	13.234	8.556	2.281
	<u>ASIA TIMUR</u>			
90	BELJING	2.595	2.140	1.623
91	HONGKONG	3.028	2.633	1.257

1	2	3	4	5
92	OSAKA	3.204	2.686	1.864
93	TOKYO	3.734	2.675	1.835
94	PYONGYANG	4.040	2.220	1.660
95	SEOUL	3.233	2.966	1.737
96	SHANGHAI	3.122	2.749	1.304
97	GUANGZHOU	3.122	2.749	1.304
	<u>ASIA SELATAN</u>			
98	KABOUL	6.307	3.905	3.208
99	TEHERAN	5.800	4.600	3.200
100	COLOMBO	3.119	2.562	1.628
101	DHAKA	3.063	2.417	1.092
102	ISLAMABAD	5.482	3.333	2.501
103	KARACHI	4.226	3.633	2.321
104	NEW DELHI	3.500	2.500	1.500
105	MUMBAI	3.063	2.417	1.092
	<u>ASIA TENGGARA</u>			
106	BANDAR SERI BEGAWAN	1.628	1.147	919
107	BANGKOK	2.344	1.155	823
108	DAVAO CITY	2.757	2.558	1.641
109	DILLI	474	491	350
110	HANOI	1.833	1.833	1.656
111	HO CHI MINH	1.677	1.503	1.235
112	JOHOR BAHRU	1.195	911	525
113	KOTA KINABALU	1.894	1.427	694
114	KUALA LUMPUR	1.158	659	585
115	KUCHING	2.659	1.900	364
116	MANILA	2.453	1.614	1.150
117	PENANG	918	766	545
118	PNOM PENH	2.202	1.981	1.627
119	SINGAPORE	991	673	403
120	VIENTIANE	2.274	2.025	1.420
121	YANGON	1.468	1.212	1.053
122	TAWAU	1.894	1.427	694
123	SONGKHLA	2.344	1.155	823
	<u>ASIA PASIFIK</u>			
124	CANBERRA	6.304	6.304	2.500
125	DARWIN	6.689	4.900	3.964
126	MELBOURNE	4.886	3.814	2.858
127	NOUMEA	6.940	5.917	1.916

1	2	3	4	5
128	PERTH	5,771	1,801	1,525
129	PORT MORESBY	17,090	13,835	8,252
130	SUVA	12,668	4,461	2,669
131	SYDNEY	4,629	4,237	2,557
132	VANIMO	3,318	2,740	2,380
133	WELLINGTON	11,750	9,830	4,120

Keterangan :

*) Pergi Pulang

- Golongan A : Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah
- Golongan B : Eselon II/Anggota DPRD
- Golongan C : Selain A dan B

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**HONORARIUM TENAGA AHLI BUPATI, TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM
PAKAR DPRD**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Tenaga Ahli Bupati	OB	3.000.000	
2	Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.000.000	
3	Anggota Tim Pakar, sesuai jabatan fungsional/tingkat pendidikan:			
	- Profesor	OK	10.000.000	
	- S3	OK	7.000.000	
	- S2	OK	5.000.000	
	- S1	OK	3.000.000	

Keterangan :

OB : orang per bulan

OK : orang per kegiatan

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI

NO	U R A I A N	SAT	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	BUPATI/KETUA DPRD	OB	7.500.000
2	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD	OB	5.000.000
3	SEKRETARIS DAERAH	OB	4.500.000
4	ASISTEN	OB	1.500.000
5	STAF AHLI	OB	1.500.000
6	KEPALA SKPD/KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	OB	750.000
7	SEKPRI	OB	500.000
8	TENAGA AHLI BUPATI	OB	500.000
9	AJUDAN	OB	400.000

Keterangan :

OB : orang per bulan

- Biaya paket data dan komunikasi diberikan dalam bentuk pembelian pulsa data/pulsa telepon.

- Bahwa untuk pertanggungjawaban pelaporan menggunakan at cost

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	KENDARAAN DINAS PEJABAT (Rp)	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)			KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)	
				PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PEJABAT ESELON I	Unit	702.970.000	-	-	-	-	-
II	PEJABAT ESELON II :							
1	ACEH	Unit	515.263.000	236.677.000	371.353.000	518.306.000	31.688.000	36.486.000
2	SUMATRA UTARA	Unit	513.709.000	261.525.000	308.020.000	473.360.000	31.851.000	35.600.000
3	RIAU	Unit	450.790.000	259.112.500	367.181.000	472.230.000	29.036.000	33.440.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	484.095.000	232.830.000	341.568.000	468.830.000	30.767.000	34.001.000
5	JAMBI	Unit	471.615.000	220.671.000	336.380.000	472.230.000	30.146.000	35.930.000
6	SUMATRA BARAT	Unit	482.074.000	219.606.000	335.431.000	479.479.000	32.219.000	35.600.000
7	SUMATRA SELATAN	Unit	515.263.000	217.972.000	329.730.000	472.230.000	31.688.000	33.564.000
8	LAMPUNG	Unit	500.494.000	217.056.000	321.100.000	472.230.000	31.688.000	33.440.000
9	BENGGKULU	Unit	482.961.000	259.112.500	320.255.000	472.230.000	31.688.000	38.146.000
10	BANGA BELITUNG	Unit	482.286.000	232.804.000	330.560.000	472.230.000	30.676.000	33.440.000
11	BANTEN	Unit	462.063.000	205.227.000	327.114.000	463.170.000	30.017.000	36.360.000
12	JAWA BARAT	Unit	491.745.000	253.262.500	328.246.000	464.170.000	27.417.000	36.592.000
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	503.860.000	220.334.000	332.544.000	477.458.000	29.780.000	48.875.000
14	JAWA TENGAH	Unit	444.496.000	208.312.000	310.732.000	468.830.000	30.213.000	33.815.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	488.645.000	216.910.000	377.950.000	549.567.000	30.767.000	35.471.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	JAWA TIMUR	Unit	475.468.000	212.608.000	313.761.000	468.830.000	30.767.000	38.702.000
17	BALI	Unit	481.803.000	209.220.000	320.445.000	473.360.000	32.219.000	35.600.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	488.169.000	223.412.000	308.990.000	473.360.000	32.219.000	37.125.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	519.889.000	261.525.000	385.025.000	473.360.000	32.219.000	37.742.000
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	475.917.000	220.020.000	342.000.000	492.610.000	27.889.000	36.670.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	526.588.000	233.498.000	347.161.000	494.870.000	31.029.000	40.583.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	486.306.000	220.020.000	342.000.000	492.610.000	31.080.000	38.901.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	523.750.000	220.020.000	342.000.000	492.610.000	31.562.000	36.670.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	523.750.000	220.020.000	342.000.000	492.610.000	31.562.000	36.670.000
25	SULAWESI UTARA	Unit	478.289.000	228.822.000	342.229.000	492.610.000	33.157.000	36.670.000
26	GORONTALO	Unit	516.850.000	224.020.000	367.877.000	494.870.000	31.161.000	37.750.000
27	SULAWESI BARAT	Unit	428.632.000	234.541.000	323.872.000	468.830.000	30.767.000	35.503.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit	513.850.000	252.844.000	377.950.000	468.830.000	30.767.000	33.892.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit	526.400.000	280.025.000	352.364.000	494.870.000	34.310.000	37.750.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	481.316.000	242.157.000	344.260.000	494.870.000	34.438.000	38.184.000
31	MALUKU	Unit	449.526.000	249.099.000	353.320.000	503.930.000	32.478.000	38.830.000
32	MALUKU UTARA	Unit	449.526.000	251.303.000	354.547.000	503.930.000	34.184.000	38.830.000
33	PAPUA	Unit	537.913.000	264.377.000	357.850.000	564.390.000	32.224.000	42.070.000
34	PAPUA BARAT	Unit	535.075.000	266.027.000	386.101.000	560.900.000	35.485.000	40.891.000

KENDARAAN OPERASIONAL BUS

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.



Dra. NURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

ANNA MU'AWANAH

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	KENDARAAN DINAS PEJABAT (Rp)	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
				RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	41.900.000	-	-	-
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	41.000.000	-	-	-
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	40.000.000	-	-	-
IV	PEJABAT ESELON II :					
1	ACEH	Unit/Tahun	39.850.000	34.620.000	37.640.000	3.930.000
2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	38.420.000	33.470.000	36.070.000	3.700.000
3	RIAU	Unit/Tahun	38.530.000	33.560.000	36.210.000	3.670.000
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	38.280.000	33.350.000	35.930.000	3.570.000
5	JAMBI	Unit/Tahun	39.240.000	34.130.000	36.970.000	3.810.000
6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	39.190.000	34.100.000	36.930.000	3.850.000
7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	38.550.000	33.280.000	36.200.000	3.670.000
8	LAMPUNG	Unit/Tahun	38.670.000	33.670.000	36.330.000	3.700.000
9	BENGKULU	Unit/Tahun	38.580.000	33.600.000	36.230.000	3.680.000
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	38.250.000	33.330.000	35.860.000	3.610.000
11	BANTEN	Unit/Tahun	38.410.000	33.410.000	36.090.000	3.580.000
12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	38.330.000	33.350.000	35.990.000	3.560.000
13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	38.730.000	33.650.000	36.450.000	3.640.000
14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	39.950.000	34.880.000	38.050.000	3.950.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	39.950.000	34.680.000	37.780.000	3.910.000
16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	38.610.000	33.600.000	36.280.000	3.650.000
17	BALI	Unit/Tahun	39.950.000	35.210.000	38.400.000	4.110.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	39.100.000	34.060.000	36.810.000	3.810.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	37.980.000	33.140.000	35.550.000	3.580.000
20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	38.750.000	34.160.000	36.360.000	3.760.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	38.990.000	35.710.000	38.290.000	4.150.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	38.990.000	34.380.000	36.620.000	3.800.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	38.560.000	34.010.000	36.130.000	3.700.000
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	38.560.000	33.660.000	35.680.000	3.620.000
25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	38.480.000	33.930.000	36.060.000	3.710.000
26	GORONTALO	Unit/Tahun	38.150.000	33.670.000	35.690.000	3.670.000
27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	37.180.000	32.470.000	34.690.000	3.360.000
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	38.630.000	33.630.000	36.320.000	3.640.000
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	39.050.000	34.450.000	36.660.000	3.840.000
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	39.540.000	34.880.000	37.210.000	3.940.000
31	MALUKU	Unit/Tahun	39.140.000	34.560.000	36.730.000	3.940.000
32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	38.230.000	33.750.000	35.740.000	3.760.000
33	PAPUA	Unit/Tahun	38.770.000	34.260.000	36.310.000	4.000.000
34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	38.840.000	34.300.000	36.390.000	3.920.000
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT						
No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)			
1	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000			
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000			
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000			

Catatan: Satuan biaya ini tidak diperuntuhkan bagi,

- Kendaraan yang rusak berat memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAHSalinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM
NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	m ² /tahun	192.000	148.000	10.000
2	SUMATRA UTARA	m ² /tahun	229.000	171.000	12.000
3	RIAU	m ² /tahun	217.000	162.000	11.000
4	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	244.000	182.000	13.000
5	JAMBI	m ² /tahun	204.000	151.000	11.000
6	SUMATRA BARAT	m ² /tahun	182.000	124.000	10.000
7	SUMATRA SELATAN	m ² /tahun	218.000	147.000	11.000
8	LAMPUNG	m ² /tahun	214.000	135.000	11.000
9	BENGKULU	m ² /tahun	191.000	128.000	10.000
10	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	215.000	136.000	11.000
11	BANTEN	m ² /tahun	202.000	144.000	11.000
12	JAWA BARAT	m ² /tahun	178.000	102.000	10.000
13	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	206.000	153.000	11.000
14	JAWA TENGAH	m ² /tahun	173.000	97.000	10.000
15	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	168.000	97.000	10.000
16	JAWA TIMUR	m ² /tahun	196.000	170.000	10.000
17	BALI	m ² /tahun	200.000	148.000	10.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	223.000	185.000	12.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	197.000	129.000	10.000
20	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	201.000	136.000	11.000
21	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	236.000	155.000	12.000
22	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	196.000	148.000	11.000
23	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	242.000	200.000	13.000
24	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	242.000	200.000	13.000
25	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	187.000	122.000	10.000
26	GORONTALO	m ² /tahun	196.000	138.000	14.000
27	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	356.000	296.000	18.000
28	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	209.000	190.000	11.000
29	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	226.000	168.000	12.000
30	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	197.000	144.000	10.000
31	MALUKU	m ² /tahun	223.000	197.000	14.000
32	MALUKU UTARA	m ² /tahun	229.000	153.000	14.000
33	PAPUA	m ² /tahun	487.000	277.000	25.000
34	PAPUA BARAT	m ² /tahun	632.000	469.000	32.000

Catatan:

- Tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Gedung atau bangunan milik daerah dan/atau milik pihak lain yang disewakan dan/atau dipinjamkan oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor:, tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport yang tidak diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah

2. Jumlah tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen,

Bojonegoro,

Pelaksana SPPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN
TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR :**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Selaku pemberi tugas perjalanan dinas sebagaimana Surat Nomor:, tanggal:, atas nama

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Organisasi :
SKPD :

Menyatakan bahwa tugas perjalanan dinas dimaksud telah dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro,

Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan : selaku PA/KPA
Unit Organisasi :
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Tanggal dan SPPD Nomor :, Tanggal atas nama :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Unit Organisasi :
SKPD :

dibatalkan sesuai Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor :, tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa yang telah terlanjur dibayarkan tidak dapat dikembalikan/ *refund* (sebagian/ seluruhnya) sebesar Rp. sebagaimana bukti terlampir, sehingga dibebankan pada DPA SKPD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah.

Bojonegoro,

Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001